



**PUTUSAN**

**Nomor : 2035 K/PID.SUS/2012**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

Memeriksa perkara pidana khusus dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : **T. MURTALA Bin T.M. ALI ;**  
Tempat lahir : Mon Geudong ;  
Umur / tanggal lahir : 47 Tahun/ 12 Desember 1964 ;  
Jenis kelamin : Laki-laki ;  
Kebangsaan : Indonesia ;  
Tempat tinggal : Dusun Kuta Glumpang Lorong II Desa  
Mon Geudong Kecamatan Banda Sakti  
Pemko Lhokseumawe ;  
Agama : Islam ;  
Pekerjaan : Wiraswasta ;

Pemohon Kasasi/Terdakwa berada di dalam tahanan ;

1. Penyidik, sejak tanggal 16 Februari 2012 sampai dengan tanggal 06 Maret 2012 ;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 07 Maret 2012 sampai dengan tanggal 15 April 2012 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 03 April 2012 sampai dengan tanggal 22 April 2012 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 18 April 2012 sampai dengan tanggal 17 Mei 2012 ;
5. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Lhokseumawe sejak tanggal 18 Mei 2012 sampai dengan tanggal 15 Juli 2012 ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Juni 2012 sampai dengan tanggal 17 Juli 2012 ;
7. Penetapan Perpanjangan Penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Banda Aceh sejak tanggal 18 Juli 2012 sampai dengan tanggal 15 September 2012 ;

Hal. 1 dari 15 hal. Put. No. 2035 K/Pid.Sus/2012



8. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana khusus Nomor: 3015/2012/S.1162.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 27 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 19 September 2012 ;
9. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b. Ketua Muda Pidana Khusus Nomor: 3016/2012/S.1162.Tah.Sus/PP/2012/MA tanggal 27 September 2012 Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 8 November 2012 ;

yang diajukan di muka persidangan Pengadilan Negeri Lhokseumawe karena didakwa :

**PRIMAIR :**

Bahwa ia Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Tambak tepatnya Desa Meunasah Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika golongan I (satu) berupa 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah, dan 22 (dua puluh dua) bungkus kecil / paket shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik berles warna merah terdiri dari butiran-butiran kristal, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu dari Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 57/ Sp.401S02/ 2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan hasil Barang Bukti 10 (sepuluh) gram, setelah dianalisa dari Labfor Cabang Medan No. Lab 1136 / NNF / 2012 dengan sisa barang bukti seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram yang positif mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya dengan cara sebagai berikut :



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Taibur (belum tertangkap) lalu Terdakwa meminta membeli shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diantar ketambak, kemudian Taibur menjawab oke, dan sekira pukul 13.00 Wib datang Taibur sendirian dengan mempergunakan sepeda motor miliknya ke tambak untuk menjumpai Terdakwa, sesampainya ditambak kemudian Terdakwa dan Taibur langsung masuk kedalam sebuah gubuk kosong, pada saat tersebut Taibur mengeluarkan bungkus plastik warna hitam di dalam sakunya, lalu membuka dihadapan Terdakwa, sambil memperlihatkan shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian Sdr Taibur mengatakan kepada Terdakwa “bang tolong aku, istri aku mau melahirkan, jadi shabu ini Ab ambil aja semuanya, pada saat tersebut Terdakwa menanyakan berapa harga semuanya, Sdr. Taibur menjawab, kalau Ab mau ambil kukasih murah-murah, bayar aja enam juta, ini barang semuanya dua sak, kalau harga diluar harga dua sak delapan juta” karena harga murah lalu Terdakwa membeli semua shabu-shabu yang ditawarkan oleh Sdr. Taibur, dan pada saat tersebut Terdakwa menghitung jumlah shabu yang telah dipaketkan oleh Sdr. Taibur yang dikeluarkan dari dalam plastik berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 22 (dua puluh dua) bungkus ukuran paket kecil, dan ada juga plastik kantong. Kemudian Terdakwa mengambil sebahagian shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pergunakan atau tes dengan menggunakan bong yang dibawa oleh Sdr. Taibur untuk memastikan apakah benar yang ditawarkan tersebut adalah shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu menyerahkan kepada Sdr. Taibur dan Sdr. Taibur menyerahkan semua shabu-shabu yang ada di dalam kantong plastik tersebut kepada Terdakwa setelah menerima shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu kedalam saku baju yang sedang Terdakwa pergunakan. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk melihat kambing sedangkan Sdr. Taibur langsung pergi ;

Hal. 3 dari 15 hal. Put. No. 2035 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib saksi Fadhli, A. Jumadi Harahap dan Halim Muammar (anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe) setelah mendapat informasi dari masyarakat datang ke lokasi yakni di Tambak tepatnya Desa Meunasah Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan pada saat tersebut saksi dan anggota lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir tambak selanjutnya saksi A. Jumadi Harahap langsung mendekati Terdakwa dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya saksi Fadhli dan saksi Halim Muamar melakukan penggeledahan badan / pakaian Terdakwa dan pada saat pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah, 22 (dua puluh dua) bungkus kecil/paket shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 15 (lima belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit HP yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya saksi A. Jumadi Harahap langsung mengamankan Terdakwa sedangkan saksi Fadhli dan saksi Halim Muamar mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna pengusutan lebih lanjut ;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 1136 / NNF /2012 tanggal 01 Maret 2012, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik dari Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali benar mengandung Positif Metamfetamina / shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali telah membeli Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebagaimana diterangkan di atas, tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau setidaknya tidaknya diperoleh tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

ATAU,

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Tambak tepatnya Desa Meunasah Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman, berupa 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah, dan 22 (dua puluh dua) bungkus kecil / paket shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik berles warna merah terdiri dari butiran-butiran kristal, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol. I Bukan Tanaman Jenis Shabu-shabu dari Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 57/ Sp.401S02/ 2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan hasil Barang Bukti 10 (sepuluh) gram, setelah dianalisa dari Labfor Cabang Medan No. Lab 1136 / NNF / 2012 dengan sisa barang bukti seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram yang positif mengandung Metamfetamina, perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara atau setidaknya-tidaknya dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Taibur (belum tertangkap) lalu Terdakwa meminta membeli shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diantar ketambak, kemudian Taibur menjawab oke, dan sekira pukul 13.00 Wib datang Taibur sendirian dengan mempergunakan sepeda motor miliknya ke tambak untuk menjumpai Terdakwa, sesampainya ditambak kemudian Terdakwa dan Taibur langsung masuk kedalam sebuah gubuk kosong, pada saat tersebut Taibur mengeluarkan bungkus plastik warna hitam di dalam sakunya, lalu membuka

Hal. 5 dari 15 hal. Put. No. 2035 K/Pid.Sus/2012



dihadapan Terdakwa, sambil memperlihatkan shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian Sdr Taibur mengatakan kepada Terdakwa “bang tolong aku, istri aku mau melahirkan, jadi shabu ini Ab ambil aja semuanya, pada saat tersebut Terdakwa menanyakan berapa harga semuanya, Sdr. Taibur menjawab, kalau Ab mau ambil kukasih murah-murah, bayar aja enam juta, ini barang semuanya dua sak, kalau harga diluar harga dua sak delapan juta” karena harga murah lalu Terdakwa membeli semua shabu-shabu yang ditawarkan oleh Sdr. Taibur, dan pada saat tersebut Terdakwa menghitung jumlah shabu yang telah dipaketkan oleh Sdr. Taibur yang dikeluarkan dari dalam plastik berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 22 (dua puluh dua) bungkus ukuran paket kecil, dan ada juga plastik kantong. Kemudian Terdakwa mengambil sebahagian shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pergunakan atau tes dengan menggunakan bong yang dibawa oleh Sdr. Taibur untuk memastikan apakah benar yang ditawarkan tersebut adalah shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu menyerahkan kepada Sdr. Taibur dan Sdr. Taibur menyerahkan semua shabu-shabu yang ada di dalam kantong plastik tersebut kepada Terdakwa setelah menerima shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu kedalam saku baju yang sedang Terdakwa pergunakan. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk melihat kambing sedangkan Sdr. Taibur langsung pergi ;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib saksi Fadhli, A. Jumadi Harahap dan Halim Muammar (anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe) setelah mendapat informasi dari masyarakat datang kelokasi yakni di Tambak tepatnya Desa Meunasah Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan pada saat tersebut saksi dan anggota lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir tambak selanjutnya saksi A. Jumadi Harahap langsung mendekati Terdakwa dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya saksi Fadhli dan saksi Halim Muamar melakukan penggeledahan badan /





pakaian Terdakwa dan pada saat pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah, 22 (dua puluh dua) bungkus kecil/paket shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 15 (lima belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit HP yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya saksi A. Jumadi Harahap langsung mengamankan Terdakwa sedangkan saksi Fadhli dan saksi Halim Muamar mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna pengusutan lebih lanjut ;

- Bahwa berdasarkan Hasil Penimbangan dari Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor : 57 / Sp.401S02/ 2012 tanggal 17 Februari 2012 berupa 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah dan 22 (dua puluh dua) bungkus kecil / paket shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik berles warna merah terdiri dari butiran-butiran kristal, yang diduga Narkotika Gol. I bukan tanaman jenis Shabu-shabu yang merupakan milik Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali dengan hasil Barang Bukti 10 (sepuluh) gram ;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 1136 / NNF /2012 tanggal 01 Maret 2012, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik dari Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali benar mengandung Positif Metamfetamina / shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Bahwa benar Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali telah memiliki, menyimpan, menguasai, Narkotika golongan I (satu) bukan tanaman jenis Shabu-shabu sebagaimana diterangkan di atas, tanpa izin dari Menteri Kesehatan RI atau setidaknya diperoleh tanpa izin dari pejabat yang ditunjuk ;  
Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam

Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika ;

Atau

Hal. 7 dari 15 hal. Put. No. 2035 K/Pid.Sus/2012



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KETIGA :

Bahwa ia Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali pada hari Rabu tanggal 15 Februari tahun 2012 sekira pukul 14.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari tahun 2012 bertempat di Tambak tepatnya Desa Meunasah Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lhokseumawe, yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, Penyalah Guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri, berupa berupa 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah, dan 22 (dua puluh dua) bungkus kecil/ paket shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik berles warna merah terdiri dari butiran-butiran kristal, Barang Bukti 10 (sepuluh) gram setelah dianalisa dari Labfor Cabang Medan dengan sisa barang bukti seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram yang dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 15 Februari 2012 sekira pukul 12.00 Wib Terdakwa menelpon Taibur (belum tertangkap) lalu Terdakwa meminta membeli shabu-shabu seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan diantar ketambak, kemudian Taibur menjawab oke, dan sekira pukul 13.00 Wib datang Taibur sendirian dengan mempergunakan sepeda motor miliknya ke tambak untuk menjumpai Terdakwa, sesampainya ditambak kemudian Terdakwa dan Taibur langsung masuk kedalam sebuah gubuk kosong, pada saat tersebut Taibur mengeluarkan bungkus plastik warna hitam di dalam sakunya, lalu membuka dihadapan Terdakwa, sambil memperlihatkan shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian Sdr Taibur mengatakan kepada Terdakwa "bang tolong aku, istri aku mau melahirkan, jadi shabu ini Ab ambil aja semuanya, pada saat tersebut Terdakwa menanyakan berapa harga semuanya, Sdr. Taibur menjawab, kalau Ab mau ambil kukasih murah-murah, bayar aja enam juta, ini barang semuanya dua sak, kalau harga diluar harga dua sak delapan juta" karena harga murah lalu Terdakwa membeli semua shabu-shabu yang ditawarkan oleh Sdr. Taibur, dan pada saat tersebut Terdakwa menghitung jumlah shabu yang telah dipaketkan oleh Sdr. Taibur yang dikeluarkan dari dalam plastik berupa 2 (dua) bungkus ukuran besar dan 22 (dua puluh dua)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bungkus ukuran paket kecil, dan ada juga plastik kantong. Kemudian Terdakwa mengambil sebahagian shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa pergunakan atau tes dengan menggunakan bong yang dibawa oleh Sdr. Taibur untuk memastikan apakah benar yang ditawarkan tersebut adalah shabu-shabu, selanjutnya Terdakwa pergi mengambil uang sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) lalu menyerahkan kepada Sdr. Taibur dan Sdr. Taibur menyerahkan semua shabu-shabu yang ada di dalam kantong plastik tersebut kepada Terdakwa setelah menerima shabu-shabu tersebut kemudian Terdakwa menyimpan shabu-shabu kedalam saku baju yang sedang Terdakwa pergunakan. Selanjutnya Terdakwa pergi untuk melihat kambing sedangkan Sdr. Taibur langsung pergi ;

- Bahwa pada hari yang sama sekira pukul 14.00 Wib saksi Fadhli, A. Jumadi Harahap dan Halim Muammar (anggota Kepolisian Polres Lhokseumawe) setelah mendapat informasi dari masyarakat datang kelokasi yakni di Tambak tepatnya Desa Meunasah Blang Crum, Kecamatan Muara Dua, Kota Lhokseumawe dan pada saat tersebut saksi dan anggota lainnya melihat Terdakwa sedang berdiri di pinggir tambak selanjutnya saksi A. Jumadi Harahap langsung mendekati Terdakwa dan langsung memperlihatkan surat perintah tugas untuk melakukan pemeriksaan terhadap diri Terdakwa, selanjutnya saksi Fadhli dan saksi Halim muamar melakukan pengeledahan badan / pakaian Terdakwa dan pada saat pemeriksaan terhadap diri Terdakwa ditemukan 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah, 22 (dua puluh dua) bungkus kecil/paket shabu-shabu yang dimasukan kedalam plastik transparan berles warna merah dan 15 (lima belas) lembar plastik transparan berles warna merah dan 1 (satu) unit HP yang disimpan di dalam saku celana Terdakwa, selanjutnya saksi A. Jumadi Harahap langsung mengamankan Terdakwa sedangkan saksi Fadhli dan saksi Halim Muammar mengamankan barang bukti, selanjutnya Terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Lhokseumawe guna pengusutan lebih lanjut;

Hal. 9 dari 15 hal. Put. No. 2035 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara Terdakwa menggunakan shabu-shabu tersebut dengan cara Terdakwa mengambil bong yang dibawa oleh sdr. Taibur yang terbuat dari botol plastik yang di dalam botol tersebut diisi air, lalu ditutupnya, dipasang 2 (dua) buah pipet plastik dan salah satu ujung pipet Terdakwa pasang kaca pirek, selanjutnya Terdakwa mengambil sebahagian shabu-shabu tersebut dengan menggunakan pipet plastik yang telah disiapkan oleh sdr. Taibur, lalu Terdakwa masukan kedalam kaca pirek yang telah dipasang disalah satu ujung pipet yang ada di bong, lalu kaca pirek tersebut Terdakwa bakar dengan menggunakan mancis yang telah Terdakwa stel apinya sekecil mungkin, dan setelah meleleh shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek tersebut menjadi asap, kemudian asap tersebut Terdakwa hisap dengan menggunakan pipet yang satunya lagi, sampai berulang kali sampai habis shabu-shabu yang ada di dalam kaca pirek, dan pada saat tersebut Terdakwa merasa tambah bersemangat berarti shabu-shabu tersebut bagus, setelah selesai bong tersebut dibawa oleh sdr. Taibur sedangkan sisa shabunya diserahkan kepada Terdakwa ;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Urine No. R/171/II/2012/UR KES tanggal 16 Februari 2012, berkesimpulan didapatkan unsur Shabu (Methamphetamine) pada barang bukti Urine Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali. adalah benar positif mengandung sabu-sabu (Methamfetamin) ;
- Bahwa berdasarkan berita acara analisis Laboratorium Barang Bukti No. LAB : 1136 / NNF /2012 tanggal 01 Maret 2012, berkesimpulan bahwa barang bukti yang dianalisa milik dari Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. Ali benar mengandung Positif Metamfetamina / shabu-shabu yang terdaftar dalam golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran UU R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ;

Mahkamah Agung tersebut ;

**Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lhokseumawe tanggal 23 Mei 2012 sebagai berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa T. MURTALA Bin T. M. ALI, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tindak pidana "tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (2) Undang-Undang R.I. Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam surat dakwaan Kedua ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa T. MURTALA Bin T.M. ALI berupa pidana penjara selama 6 (enam) tahun dikurangi seluruhnya selama berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebanyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) Subsida 6 (enam) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar sabu-sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah, dan 22 (dua puluh dua) bungkus kecil/paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik berles warna merah terdiri dari butiran-butiran kristal, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol.I Bukan Tanaman jenis Shabu-shabu dari Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor :57/Sp.401S02/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan hasil Barang Bukti seberat 10 (sepuluh) gram, setelah dianalisa dari Labfor Cabang Medan No. Lab 1136/NNF/2012 dengan sisa barang bukti seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram ;
- 15 (lima belas) lembar plastik transparan berles warna hitam ;

Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP ;

Dirampas untuk Negara ;

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Hal. 11 dari 15 hal. Put. No. 2035 K/Pid.Sus/2012



**Membaca putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 67/  
Pid.B/2012/PN.LSM. tanggal 13 Juni 2012 yang amar lengkapnya sebagai  
berikut :**

1. Menyatakan Terdakwa T. MURTALA Bin T. M. ALI dengan identitas sebagaimana tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri” ;
2. Menghukum Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun ;
3. Menetapkan, bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan, agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar sabu-sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah, dan 22 (dua puluh dua) bungkus kecil/paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik berles warna merah terdiri dari butiran-butiran kristal, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol.I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu dari Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor :57/Sp.401S02/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan hasil Barang Bukti seberat 10 (sepuluh) gram, setelah dianalisa dari Labfor Cabang Medan No. Lab 1136/NNF/2012 dengan sisa barang bukti seberat 7,5 (tujuh koma lima) gram ;
  - 15 (lima belas) lembar plastik transparan berles warna hitam ;Dirampas untuk dimusnahkan.
  - 1 (satu) unit HP ;Dirampas untuk negara
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

**Membaca putusan Pengadilan Tinggi Banda Aceh Nomor : 99/  
Pid/2012/PT.BNA. tanggal 05 September 2012 yang amar lengkapnya  
sebagai berikut :**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor: 67/PID.B/2012/PN-LSM tanggal 13 Juni 2012, yang dimohonkan banding tersebut ;

## MENGADILI SENDIRI :

1. Menyatakan Terdakwa T. MURITALA Bin T. M. ALI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : Tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I yang beratnya melebihi 5 (lima ) gram ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan bahwa masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan ;
5. Memerintahkan agar barang bukti berupa :
  - 1 (satu) plastik warna hitam yang berisikan 2 (dua) bungkus besar sabu-sabu yang dimasukkan dalam plastik transparan berles warna merah, dan 22 (dua puluh dua) bungkus kecil/paket sabu-sabu yang dimasukkan kedalam plastik berles warna merah terdiri dari butiran-butiran kristal, berdasarkan Surat Hasil Penimbangan Barang Bukti yang diduga Narkotika Gol. I Bukan Tanaman jenis Sabu-sabu dari Perum Pegadaian Cabang Lhokseumawe Nomor: 57/Sp.401S02/2012 tanggal 17 Februari 2012 dengan hasil Barang Bukti seberat 10 (sepuluh) gram, setelah dianalisa dari Labfor Cabang Medan No. Lab 1136/NNF/2012 dengan sisa barang bukti seberat 7,5 (tujuh koma lima) Gram ;
  - 15 (lima belas) lembar plastik transparan berles warna hitam ;

Hal. 13 dari 15 hal. Put. No. 2035 K/Pid.Sus/2012



Dirampas untuk dimusnahkan ;

- 1 (satu) unit HP ;

Dirampas untuk Negara ;

6. Menetapkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp3.000,00 (tiga ribu rupiah);

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi Nomor : 07/Akta.Pid/2012/PN.LSM yang dibuat oleh Wakil Panitera pada Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang menerangkan, bahwa pada tanggal 19 September 2012 Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 24 September 2012 dari Terdakwa sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 27 September 2012;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tinggi tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 11 September 2012 dan Terdakwa mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 September 2012 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lhokseumawe pada tanggal 27 September 2012 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima ;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut :**

1. Bahwa Pemohon Kasasi sangat keberatan terhadap pertimbangan hukumnya yang dalam penerapan hukumnya tentang penghukumnya sangat tidak berkeadilan dimana Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut dalam Amar Putusannya telah membatalkan Putusan pengadilan Negeri Lhokseumawe Nomor : 67/Pid.B/2012/PN-LSM tanggal 13 Juni 2012 dimana Pemohon Kasasi dari hukuman yang dijatuhkan 2 (dua) tahun penjara tersebut maka oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh telah menjatuhkan pidana kepada Pemohon Kasasi dengan dilakukan





penambahan hukuman sehingga hukuman menjadi 6 (enam) tahun penjara;

2. Bahwa Pemohon Kasasi sangat sependapat dengan pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Lhoksemawe menyangkut tentang Pidanaan dengan memperhatikan azas kemamfaatan yang lebih banyak bagi Pemohon Kasasi, anak-anak dan isteri Pemohon Kasasi yang masih membutuhkan kasih sayang dalam kehidupan keluarga Pemohon Kasasi ;
3. Bahwa Pemohon Kasasi adalah salah satu korban dari Narkotika sebagai pemakai maka Pemohon Kasasi sangat keberatan tentang penambahan hukuman oleh Pengadilan Tinggi Banda Aceh tersebut sehingga pidana itu bukan untuk balas dendam namun Pidanaan merupakan suatu bentuk efek jera kepada terdakwa maka Pemohon Kasasi lebih sependapat kepada Pertimbangan hukum oleh Pengadilan Negeri Lhokseumawe yang mempertimbangkan Pidanaan dari aspek kemamfaatan dan dari sisi kepastian hukum sehingga Pemohon Kasasi telah dihukum 2 (dua) tahun ;

**Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :**

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti tidak salah dalam menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut :

- Bahwa alasan keberatan dalam kasasi Terdakwa tentang ketidaktepatan pertimbangan Pengadilan Tinggi yang memperberat pidana terhadap Terdakwa tidak dapat dibenarkan karena Judex Facti/Pengadilan Tinggi telah mempertimbangkan seluruh aspek pidana yang dipertimbangkan dengan seluruh fakta persidangan secara tepat dan benar ;
- Bahwa Judex Facti yang membatalkan putusan Pengadilan Negeri Lhoksumawe yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “menyalahgunakan narkotika golongan I bagi diri sendiri, dan karena itu dijatuhi pidana 2 tahun penjara, dan kemudian menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menguasai narkotika

Hal. 15 dari 15 hal. Put. No. 2035 K/Pid.Sus/2012



golongan I yang beratnya melebihi 5 gram dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 6 tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) atau subsidair 6 bulan penjara dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar. Terdakwa terbukti menguasai narkoba jenis shabu-shabu seberat 10 gram yang dibagi dalam 22 bungkus paket kecil yang berisi butiran-butiran kristal ;

- Bahwa dari fakta persidangan dengan sejumlah 22 bungkus kecil paket shabu-shabu, telah menunjukkan bahwa Terdakwa bukan hanya sekedar pengguna sebagaimana keberatan alasan kasasi Terdakwa, tapi telah membuktikan adanya perbuatan Terdakwa sesuai dakwaan Jaksa/Penuntut Umum yaitu menguasai Narkoba Golongan I yang jumlahnya lebih besar dari 5 gram ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan Hukum dan/atau Undang-Undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Kasasi/Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Pasal 112 ayat (2) UU No. 35 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang Nomor : 14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor : 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor : 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

#### **M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/Terdakwa :  
**T. MURTALA Bin T. M. ALI** tersebut ;

Membebaskan Pemohon Kasasi/Terdakwa tersebut untuk membayar biaya perkara dalam tingkat Kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Rabu**, tanggal **23 Januari 2012** oleh **Timur P. Manurung, S.H., M.M.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Ketua Majelis **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, dan **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum **pada hari itu juga** oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.** Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi/ Terdakwa dan Jaksa/ Penuntut Umum.

Hakim-Hakim Anggota,

Ttd / **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**

Ttd / **Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H.**

K e t u a,

Ttd / **Timur P. Manurung,  
S.H., M.M.**

Panitera Pengganti,

Ttd / **Lindawaty Simanihuruk, S.H., M.H.**,

Untuk salinan :  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n. Panitera  
Panitera Muda Pidana Khusus

**SUNARYO, S.H., M.H.**  
**NIP. 040044338**

Hal. 17 dari 15 hal. Put. No. 2035 K/Pid.Sus/2012

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)